



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

No. 00291

MMXX

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 503/ 058 / DPMPTSP

MEMBACA

: Surat permohonan dari PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA, Nomor : Tanpa Nomor, Tanggal 03 Februari 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (SIMBB) KANTOR, DAPUR, GUDANG dan diterima dipendaftaran tanggal 04 Februari 2020 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi, Pasal 5 (lima); Setiap Bangunan yang didirikan Perorangan atau Badan Hukum Wajib memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Bahwa PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA telah memperoleh Surat perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA dengan PT.GOBEL DHARMA NUSANTARA pada Tanggal 01 Mei 2000.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) atas nama PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3. Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- 8. Peraturan Bupati Bekasi No.30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.10 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
- 9. Peraturan Bupati No.30.A Tahun 2014 tentang Standart Harga Bangunan dan Spesifikasi Bangunan untuk Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Bekasi.
- 10. Peraturan Bupati Bekasi No.65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
- 11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 56 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi No.8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menerbitkan PERPANJANGAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERJANGKA (SIMBB) Kepada:

Nama Perusahaan / Pemilik : PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA

Alamat : Jl. Bangka XI No.3A Kemang Jakarta Selatan.

Jenis Bangunan : KANTOR, DAPUR, GUDANG.

Luas Bangunan

Luas Bangunan	: 1. Bangunan Dapur	=	216	M ²
	Lantai I			
	- Kantor	=	144	M ²
	Lantai II			
	Gudang	=	144	M ²
	2. Bangunan Utilitas	=	48	M ²
	-Bangunan Unilitas	=	50	M ²
	3. Gardu PLN	=	21	M ²
	4. Jalan dan Parkir	=	372	M ²
	5. Pagar Tralis	=	227,50	M ¹
	6. Saluran air Pas batu kali lebar 30 cm	=	90	M ¹

Konstruksi Bangunan

Pondasi : Beton bertulang, Tiang : Besi baja, Dinding : Batu Bata, Rangka : Besi baja, Atap : Abses gelombang, Lantai : Kramik.

Lokasi Bangunan

PT. BELFOOD INTERNUSA CORPORA

Desa/Kelurahan

Telaga Asih

Kecamatan

Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Sesuai Gambar Terlampir

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
2. Tidak boleh melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang sudah disahkan.
3. Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Instansi terkait.
4. Untuk melestarikan lingkungan, diharuskan membuat sumur resapan air hujan dan penghijauan sekitar bangunan.
5. Pagar Bangunan bagian depan harus tembus pandang maximal tinggi 2 (dua) meter.

KEDUA

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
2. Bila terjadi mutasi bangunan maka pemilik bangunan yang baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
3. Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan atau Bupati Bekasi.
4. Bila digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Surat Izin Mendirian Bangunan Berjangka (SIMBB) ini berlaku dari tanggal di keluarkan sampai dengan tanggal 04 Februari 2025.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali / diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 05 FEB 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. EFENDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610425 198603 1 005